

Persepsi Civitas Akademika STAIN Manado Tentang Kesyariahan Produk
Perbankan Berasaskan Islam

Syarifuddin

syarifuddin.mala@iain-manado.ac.id

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Manado tentang kesyariahan produk perbankan berasaskan Islam. Interaksi antara civitas akademika STAIN Manado dengan perbankan berasaskan Islam (Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado), melalui lembaga Koperasi STAIN Manado, tentu memberikan dampak pemahaman antara nasabah dengan bank. Sehingga dari kalangan civitas akademika STAIN Manado melalui lembaga koperasi melakukan akad *murabahah*. Sedangkan antara koperasi dengan perbankan mengadakan akad *mudharabah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan, Persepsi sebagian civitas akademika STAIN Manado yang kurang memahami konsep Sistem Bagi Hasil sehingga mereka menilai bahwa operasional Bank Syariah masih kalah dengan Bank Konvensional baik kualitas maupun kuantitasnya.

Kata kunci; Persepsi, Produk, Perbankan Syariah

Abstract

This research aims to identify the perception of the civitas academica of (STAIN) Manado on the Syariah base of Islamic Banking Products. The interaction between between civitas academica of STAIN Manado and Islamic banks (Bank of Muamalat Indonesia, Branch Manado), through Koperasi (Cooperation) STAIN Manado, has indeed, brought understanding between clients and bank. Therefore, they dealt on murabaha and mudharabah contracts. The method used is a descriptive- qualitative one with a case study. Interview is the technique used for data collection The research finding Shows that some for civitas academica do not completely understand the Concep of the profit sharing system. So that, they consider the Shariah banks are less the the conventional ones in terms of Quality and Quantity.

Key word; Perception, product, Sharia Banking

Pendahuluan

Pada dasarnya aktivitas ekonomi dari masa ke masa senantiasa diawasi oleh Allah swt, dengan jalan menurunkan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul merupakan instrumen Allah swt, kepada manusia agar tetap terjaga pada nilai keadilan dalam melakoni aktivitas kehidupannya. Namun walaupun, nabi dan rasul datang silih berganti agar manusia tidak melenceng dari kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan, akan tetapi manusia tetap menjalani kehidupan ekonomi yang melenceng dari ajaran ketuhanan.

Hal ini dapat dijumpai dalam lembaran sejarah kehidupan manusia terutama yang berkenaan dengan aktivitas ekonomi tentang bunga bank. Jauh sebelum Islam melarang tentang riba, Agama Yahudi, Nasrani telah mengharamkan bunga. Bahkan ahli filsafat Yunani sangat mengecam perbuatan mengambil bunga, seperti Aristoteles, Plato, Cato, dan Cicero (Muhammad Syafi'i Antonio, 2003; 44).

Plato, mengecam sistem bunga berdasarkan dua argumentasi. *Pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. *Kedua*, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin (Muhammad Syafi'i Antonio, 2003; 44). Adapun Aristoteles dalam mengungkapkan pandangannya tentang tindakan pengambilan bunga dalam aktivitas ekonomi ialah pada dasarnya fungsi uang merupakan sebagai alat tukar atau *medium of exchange*. Ditegaskannya bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Argumentasi selanjutnya mengatakan bahwa uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang belum pasti terjadi. Maka pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil.

Dominasi penggunaan instrumen bunga yang berjalan seiring dengan transaksi kegiatan ekonomi yang bersifat spekulatif telah menguasai kehidupan masyarakat. Salah satu pandangan berkenaan dengan hal tersebut dikemukakan oleh John Gray dari Oxford University yang dikutip J. Muhammad Taqi Usman dalam Adiwarmar Karim: "*Most significantly, perhaps transaction on foreign Market now have reached the astonishing sum of around \$ 1,2 trillion a day, over fifty time the level of the word Trade. Around 95% of these transactions are speculative in nature,*

many using complex nou derivative's financial instrumental based on future and option. (Adiwarman Karim, 2003; 15-16)

Sehubungan dengan adanya upaya dilakukannya kegiatan ekonomi yang tidak didasarkan pada instrumen bunga yang bersifat spekulatif, maka keberadaan perbankan yang kegiatan operasionalnya di dasarkan pada syariat Islam dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi yang berbasis bunga. Perbankan yang berbasis syariat Islam dapat menunjukkan karakter kegiatan ekonomi yang bersifat riil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu tidak berdasarkan bunga (Adiwarman Karim, 2004; xvii).

Adapun lembaga yang menjadi pelopor utama penerapan aktivitas ekonomi bebas bunga di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia adalah bank yang menerapkan sistem dan operasi perbankan berdasarkan syariah Islam dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun oleh dan yang tidak dilarang oleh Al-quran dan Hadis (Widjanarto, 1995; 48).

Dengan pertumbuhan institusi perbankan yang berasaskan syariah, maka wilayah Sulawesi Utara terutama Manado menjadi wilayah tempat pendirian bank yang berasaskan Islam (Bank Muamalat Indonesia cabang Manado). Sebagai lembaga keuangan berasaskan Islam yang baru, tentu melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas.

Sosialisasi dilaksanakan di berbagai wilayah, organisasi kemasyarakatan, mesjid-mesjid, bahkan dalam dunia pendidikan. STAIN Manado sebagai salah satu obyek tempat pelaksanaan sosialisasi produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang berasaskan Islam. Sosialisasi perbankan yang berasaskan Islam di STAIN Manado mendapat sambutan hangat. Sehingga cipitas akademika STAIN Manado membuat lembaga yang bisa menjadi mediasi antara cipitas akademika STAIN Manado dengan perbankan yang berasaskan Islam (Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado).

Dengan adanya interaksi antara cipitas akademika STAIN Manado dengan perbankan berasaskan Islam (Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado), melalui

lembaga Koperasi STAIN Manado, tentu memberikan dampak pemahaman antara nasabah dengan bank. Sehingga dari kalangan ciptas akademika STAIN Manado melalui lembaga koperasi melakukan akad *murabahah*. Sedangkan antara koperasi dengan perbankan mengadakan akad *mudharabah*.

Kegiatan interaksi antara ciptas akademika STAIN Manado dengan perbankan yang berasaskan Islam dengan perantara lembaga koperasi STAIN Manado, mengalami persoalan internal dalam koperasi. Persoalan internal ini, mengharuskan adanya penyelesaian dari lembaga keuangan yang berasaskan Islam (Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado). Sebagai mitra dalam interaksi ekonomi, maka terjadi solusi penyelesaian antara ciptas akademika STAIN Manado yang menjadi nasabah dengan lembaga keuangan yang berasaskan Islam (Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado).

Penyelesaian persoalan internal antara ciptas akademika STAIN Manado dengan perbankan berasaskan Islam menimbulkan stigma pemahaman, dengan melahirkan pernyataan bahwa perbankan yang berasaskan Islam, lebih buruk dari perbankan konvensional. Berdasarkan dari uraian di atas maka, menjadi pokok masalah adalah bagaimana persepsi ciptas akademika STAIN Manado tentang kesyariahan produk perbankan berasaskan Islam.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi civitas akademika STAIN Manado tentang kesyariahan produk perbankan Islam?
2. Apa dasar argumentasi persepsi civitas akademika STAIN Manado tentang kesyariahan produk perbankan yang berasaskan Islam?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dijadikan fokus akan dikaji lebih mendalam,

lebih holistik sehingga akan mampu melihat persepsi civitas akademika STAIN Manado tentang kesyariahan produk perbankan berasaskan islam. Melalui pendekatan tersebut, penulis ingin memperoleh data berdasarkan situasi penelitian yang wajar tanpa ada upaya manipulasi.

Lofland yang dikutip Lexi J. Maleong, (2001; 112), dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif* berpendapat bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nasir, 1999; 63). Terutama yang berkenaan dengan persepsi civitas akademika STAIN Manado tentang kesyariahan produk perbankan berasaskan islam.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado dengan fokus penelitian persepsi civitas akademika STAIN Manado tentang kesyariahan produk perbankan berasaskan Islam.

Waktu

Waktu yang digunakan oleh penulis untuk melakukan observasi dan mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sejak bulan Juni 2013 sampai bulan Oktober 2013.

Informan

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharmisi Arikunto, 1996; 115). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Civitas Akademika STAIN Manado.

Prosedur pengumpulan data

Wawancara

Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang biasa digunakan pada penelitian deskriptif kualitatif maupun deskriptif kuantitatif (Nana S. Sukmadinata, 2006; 216).

Wawancara sebagai bentuk komunikasi vertikal dan proses interaksi antar peneliti dengan sumber data, berfungsi sangat efektif dalam proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Selain itu, wawancara juga dapat difungsikan sebagai alat pembantu utama dari teknik observasi. Dalam kaitan dengan penelitian, peneliti akan melakukan wawancara dengan civitas akademika STAIN Manado dalam menggali persepsi mereka tentang kesyariahan produk perbankan syariah.

Teknik analisa data

Penelitian dengan pendekatan kualitatif, teknik analisa data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Sedikitnya ada tiga prosedur analisa data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif, yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Upaya peneliti mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Pada langkah ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Vervication*

Vervication adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti baru yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi bila ternyata kesimpulan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat valid dan konsisten pada saat peneliti

melakukan tahap pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan ini merupakan yang kredibel (Sugiyono; 247).

Kajian Teori

Persepsi

Pemaknaan tentang persepsi sendiri dalam lingkup pemikir dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti (Kotler, Philip, Wrenn, Bruce, and Shawchuck, Norman. 2010; 155).
- b. Menurut Dimiyati Mahmud, persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak (Dimiyati Mahmud, 1990; 41).
- c. Kartini Kartono menjelaskan bahwa persepsi adalah mengalami sesuatu dan merasakan sesuatu tanpa mengadakan pemusatan antara diri sendiri sebagai subyek dengan obyek yang dihayatinya (Kartini Kartono, 1984; 57).
- d. Walgito (dalam Sunaryo, 2002: 93) mengatakan persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsangan oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas *intergrated* dalam diri individu (Sunaryo, 2002; 93).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa persepsi merupakan tafsiran pesan atau informasi yang menjadi stimulus di dalam otak yang berakhir pada munculnya proses mengetahui dan memahami. Jadi proses terjadinya persepsi itu berawal dari obyek yang menimbulkan stimulus kemudian stimulus itu mengenai alat indera, kemudian dilanjutkan oleh syaraf sensorik ke otak, dalam otak stimulus itu diproses sehingga seseorang dapat menyadari apa yang diterima dengan reseptor itu. Dari kesadaran maupun pemahaman tersebut kemudian manusia akan

melakukan perbuatan untuk melakukan atau mengoperasionalkan pemahaman terhadap suatu hal yang telah dimilikinya.

Proses dan Sifat Persepsi

Bimo Walgito (1997; 58) menyatakan bahwa terjadinya persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut:

- 1) Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia.
- 2) Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui saraf-saraf sensoris.
- 3) Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor.
- 4) Tahap ke empat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku.

Menurut Siagian, (1995; 101-105) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang meliputi:

a. Faktor pelaku persepsi

Faktor pelaku persepsi adalah faktor yang timbul dari orang yang mempersepsi. Sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapan akan mempengaruhi tanggapan seseorang terhadap sesuatu.

b. Faktor sasaran persepsi

Faktor sasaran persepsi yaitu faktor yang muncul dari apa yang akan di persepsi, misalnya hal-hal baru seperti gerakan, tindak tanduk dan ciri-ciri yang tidak biasa akan turut juga dalam menentukan persepsi orang yang melihatnya.

c. Faktor situasi persepsi

Faktor situasi persepsi yaitu faktor yang muncul sehubungan karena situasi pada waktu mempersepsi. Sebagai contoh, orang yang memakai pakaian renang di tempat yang tidak ada hubungannya dengan olah raga renang tentunya akan mempengaruhi persepsi orang yang melihatnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya stimulus yang diterima oleh seseorang akan diproses melalui tiga tahapan dan dipengaruhi oleh pelaku, sasaran, dan situasi dari orang yang menerima stimulus tersebut. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan dimensi perilaku keberagamaan, maka persepsi seseorang juga akan dipengaruhi oleh dimensi keberagamaan dalam dirinya.

Pengertian Bank Syariah

Sebagai upaya untuk memahami tentang perbankan perlu untuk mengungkapkan beberapa definisi. Bank adalah badan yang mempunyai tugas utama melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. (Ade Arthesa dan Edia Handiman, 2009; 5)

Pengertian bank yang diberlakukan di negara kita adalah sesuai dengan aturan yang ada yaitu yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 bertanggal 10 November tentang perbankan dalam pasal 1 Bab 1 disebutkan bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (H. Malayu Hasibuan, 2006; 1)

- a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (H. Malayu Hasibuan, 2006; 1) Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai intermediasi dan penunjang sistem pembayaran.

- b. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Mengenai ketentuan khusus tentang Perbankan Syariah diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2008.

Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UU Nomor 10 tahun 1998 memberikan batasan pengertian prinsip syariah yaitu

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). “

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya.

Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah pengambilan keuntungan disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil

(*loss and profit sharing*). Di samping dilibatkannya hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (*interest free*), posisi unik lainnya dari Bank Syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya Bank Syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat *multi-finance* dan perdagangan (*trading*).

Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi Bank Syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa) atau *ijarah wa iqtina* (sewa beli) dan lain-lain.

Lebih khusus pengertian perbankan syariah pasal 1 UU Nomor 21 tahun 2008 diungkapkan bahwa perbankan syariah itu sendiri yaitu: “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” (pasal 1 ayat 1 UU nomor 21 tahun 2008).

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah pembiayaan *musyarakat* dan pembiayaan *mudharabah*.

1) Pembiayaan *mudharabah*

Akad *mudharabah* (*Trust Financing, Trust Investment*) yang diimplementasikan di perbankan berasaskan syariah, merupakan salah satu bentuk usaha halal untuk memperoleh sumber dana bagi bank syariah. Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang sesuai syariah.

Al Mudharabah berasal dari kata *darb* yang berarti memukul, bergerak/berjalan, menegakkan, merasakan/mendapatkan, menegang, telah berlalu, mencampur, mencetak, menjelaskan, mewajibkan, dan merusakkan (Abu Luwis; 448-449).

Mudharabah merupakan bentuk interaksi perniagaan di mana pemilik dana/modal memberikan dana/modal kepada pengelola/pengusaha sebanyak dana

yang diperlukan untuk usaha tertentu, di mana keuntungan dari investasi, akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil bagi investor dan pengusaha, sesuai dengan persetujuan di awal.

Akad perjanjian *mudharabah* disetujui oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam kontrak perjanjian, sedangkan resiko, jika ada akan ditanggung oleh investor. Namun bila kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian pengusaha, atau *mudharib* telah menyalahi akad persetujuan atau melakukan penipuan. Bila kerugian itu diakibatkan karena hal tersebut maka, pengusaha mesti bertanggung jawab atas hal tersebut.

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- a) *Mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu *mudharabah* di mana pemilik modal memberi kebebasan kepada pengusaha dalam mengurus usahanya tanpa memberikan syarat-syarat.
- b) *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) yaitu *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan batasan kepada pengusaha mengenai tempat, cara, dan obyek investasi, individu yang terlibat dalam usaha tersebut dan lainnya.

Penerapan produk pembiayaan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dalam pendanaan suatu usaha bisnis, disesuaikan dengan hasil Keputusan Dewan Syariah Nasional melalui Fatwa DSN-MUI Nomor. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qirad)*.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah atau *syirkah* adalah persetujuan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk memberikan modal pada suatu usaha, di mana keuntungan dan kerugian yang timbul dari usaha tersebut akan dibagikan sesuai dengan modal dan partisipasi dari setiap anggota dalam *syirkah*, ataupun ditentukan berdasarkan perjanjian di awal akad.

Di antara bentuk pembiayaan dana masyarakat yang disimpan di bank berdasarkan syariah adalah dilakukan dengan cara *musyarakah*. Secara umum terdapat

persamaan antara *musyarakat* dengan *mudharabah* yaitu keduanya merupakan bentuk kerja sama dengan prinsip bagi hasil antara pemilik modal dan pengusaha.

Perbedaannya yang paling dapat diketahui secara mudah ialah dari segi permodalannya, bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* modal 100% dari pemilik modal dan pengusaha hanya memiliki keahlian, dalam mengelola usaha. Sedangkan pada produk pembiayaan *musyarakah* terjadi percampuran modal antara memiliki modal dengan pengusaha di mana keuntungan dan kerugian ditentukan berdasarkan besaran penyertaan dana dalam usaha tersebut, namun boleh juga ditentukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang melakukan akad *musyarakah*.

Pelaksanaan pembiayaan produk prinsip bagi hasil (*musyarakah*) didasarkan pada hasil musyawarah Dewan Syariah Nasional dengan Fatwa DSN-MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penilaian Persepsi Civitas Akademika STAIN Manado Tentang Kesyariahan Produk Perbankan Berasaskan Islam

Persepsi merupakan hal yang mempengaruhi sikap, dan sikap akan menentukan perilaku. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa persepsi akan mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku merupakan cermin persepsi yang dimilikinya. Fleming dan Levie menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya.

Persepsi adalah tanggapan civitas akademika STAIN Manado tentang kesyariahan produk perbankan berasaskan Islam. Persepsi seseorang dapat timbul dari pengalaman yang diperolehnya baik yang dilakukan sendiri maupun kesan dari orang lain.

Berikut ini penilaian terhadap persepsi civitas akademika STAIN Manado terhadap bank Islam, berasaskan hasil wawancara.

Peneliti melakukan wawancara dengan fokus pertanyaan tentang persepsi pemahaman tentang kesyariahan produk perbankan berasaskan Islam. Hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa civitas akademika STAIN Manado tentang persepsi pemahaman kesyariahan produk maka dapat dilihat pada jawaban yang diberikan kepada peneliti. Persepsi civitas akademika STAIN Manado dapat dilihat dari beberapa bentuk produk yang ditawarkan serta keberadaan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

a. Persepsi civitas akademika STAIN tentang kesyariahan produk penghimpunan dana seperti:

1) *Wadiah*

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Persepsi civitas akademika STAIN tentang kesyariahan produk penghimpunan dana *wadiah* terdapat beberapa kategori yaitu:

a) Penerapan prinsip *wadiah* (tabungan/giro) pada perbankan berasaskan Islam sangatlah memberikan ketenangan batin karena, hal ini karena pola akad yang diterapkannya sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Dewan Syariah Nasional. Penerapan akad yang sesuai dengan syariah dan juga senantiasa mendapatkan pengawasan dari dewan pengawas syariah agar pelaksanaan fatwa tetap konsisten.

b) Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada civitas akademika memberikan argumen bahwa sistem yang diterapkan dalam penghimpunan dana ini tidaklah jauh berbeda dengan konsep yang ada dengan bank konvensional. Bahkan bila dilihat konsepnya bahwa karena bersifat titipan maka seorang nasabah tidak berhak mendapatkan keuntungan dari akad *wadiah*, karena nasabah hanya mengharapkan kerelaan bank untuk memberikan bonus.

2) *Mudharabah* (Deposito)

Dalam melakukan penghimpunan dana bank syariah mempunyai paradigma yang mendasar ditinjau dari segi tujuan masyarakat sebagai pemilik dana yakni masyarakat menyerahkan dananya adalah untuk investasi dari berbagai pembiayaan. Apabila memperoleh laba akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil sedang apabila bank menderita kerugian maka masyarakat ikut menanggung kerugian tersebut.

Persepsi yang terbangun dari civitas akademika tentang penghimpunan dana *mudharabah* (Deposito) sangatlah menjanjikan, karena lembaga keuangan yang berposisi sebagai jasa bisnis tentu selalu ingin mendapatkan keuntungan dari dana nasabah pembiayaan. Keuntungan pembiayaan dana akan memberikan dampak kepada dana nasabah yang menghimpun dananya.

Untuk mengetahui perbedaan bagi hasil dengan “bunga” melalui perhitungan bagi hasil. Berikut ini akan diberikan contoh kecil tentang perhitungan bagi hasil dari dana pihak ketiga berupa tabungan atau deposito masyarakat, antara pola bagi hasil dengan pola bunga sebagai berikut:

Rahmat bil Faqih mempunyai tabungan deposito Rp. 10 juta, jangka waktu satu bulan (1 Desember 2012 s/d 1 Januari 2013) dan keuntungan bagi hasil antara nasabah dan bank 57%:43% jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Desember 2012 adalah Rp. 20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp. 950 juta, berapa keuntungan diperoleh Rahmat bil Faqih ?

Keuntungan yang diperoleh Rahmat bil Faqih adalah $(Rp. 10 \text{ juta} \times Rp. 950) \times Rp. 20 \text{ juta} \times 57\% = Rp. 120.000,-$

Contoh bunga bank konvensional:

Pada tanggal 1 Desember 2012 Rahmat bil Faqih membuka deposito sebesar Rp. 10 juta, jangka waktu 1 bulan dengan tingkat bunga 9% per tahun, berapa bunga yang diperoleh pada saat jatuh tempo? Bunga yang diperoleh Rahmat bil Faqih adalah: $Rp. 10 \text{ juta} \times 31 \text{ hari} \times 9\%/365 \text{ hari} = Rp. 76.438,-$

Dari contoh-contoh tersebut di atas memberi pengertian bahwa bank syariah dalam memberikan hasil kepada deposan mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut, sedangkan bank konvensional langsung menganggap semua bunga

yang diberikan adalah biaya, tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun tersebut.

b. Persepsi civitas akademika STAIN tentang kesyariahan produk penghimpunan dana *mudharabah* terdapat beberapa kategori yaitu:

a) Sebagian civitas akademika STAIN Manado memberikan pendapat yang mengatakan bagi hasil dan *mark-up* yang diberikan oleh sistem perbankan syariah sama saja dengan bunga bank konvensional. Prosentase dan jumlah rupiahnya adalah tidak berbeda.

Pandangan yang sama sebagian civitas akademika STAIN Manado, perbankan syariah secara teknis fisik, menabung di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena baik bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Dimping itu dalam hal transparansi tentang akad yang dilakukan tidak dijelaskan, sehingga hal yang demikian itu tidak mencerminkan unsur kesyariahan

b) Sebagian civitas akademika STAIN Manado memberikan persepsi tentang bank syariah dan kurang memahami konsep bunga dari Bank Syariah sehingga menganggap sistem bagi hasil bank syariah lebih merugikan bila dibandingkan sistem bunga bank Konvensional.

c) Jika pembiayaan *Baiu Bitsaman Ajil* atau *Murabahah* mahal, *mark-up*nya tinggi. Jika pembiayaan dengan sistem bagi hasil, maka bank yang menentukan, bukan hasil musyawarah dengan debitur. Sedangkan pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil), yang mengetahui tentang usaha itu adalah *mudharib* (debitur). Sama halnya pada bank, maka banklah yang mengetahui usahanya, bukan deposan sehingga bank berani menentukan bagi hasil tabungan dan deposito.

c. Persepsi civitas akademika STAIN Manado tentang kesyariahan produk pembiayaan dana sebagai berikut:

1) Prinsip jual beli (*ba'i*) / *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan, di mana pelunasannya dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran.

Persepsi civitas akademika STAIN tentang kesyariahan produk pembiayaan dana jual beli sebagai berikut:

Persepsi civitas akademika yang menganggap bahwa keuntungan nasabah yang melakukan akad kredit untuk usaha/investasinya yang didapat dari bank syariah pada akhirnya saat pengembalian kredit bila dihitung-hitung ternyata lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan dari sistem bunga pada bank konvensional, sehingga nasabah merasa rugi, dan akhirnya memilih bank konvensional sebagai tempat kredit. Hal ini dapat dipahami karena sistem bagi hasil dihitung berdasarkan jumlah laba yang diperoleh berdasarkan dari modal yang dipinjamkan. Sedangkan pada bank konvensional, bunga sudah ditetapkan pada saat akad kredit sehingga laba yang besar yang diperoleh oleh nasabah akan dapat dinikmatinya sendiri.

Ada sebagian civitas akademika STAIN Manado menjadi nasabah konvensional yang kecewa dan mengeluhkan laporan pembayaran angsuran yang diberikan bank konvensional, yang ternyata setiap membayar angsuran pinjaman pada awal-awal tahun perjanjian pembiayaan sebagian besar hanya membayar bunganya saja dan untuk pembayaran pokoknya hanya sedikit sekali, sehingga *outstanding* pokok pinjaman-nya turun tidak signifikan. Untuk itu mereka mau mengalihkan hutangnya ke bank syariah, karena di bank syariah setiap membayar angsuran antara pembayaran pokok dengan pembayaran margin hampir berimbang, sehingga penurunan *outstanding* pokok pinjamannya signifikan. (Hasil wawancara dengan civitas Akademika STAIN Manado 13 september 2013).

Persepsi positif dari sebagian civitas akademika STAIN Manado akan jasa keuangan syariah telah membawa mereka pada satu kebutuhan untuk mengalihkan dana yang selama ini mereka simpan di lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Bank yang berasaskan Islam sebagai salah satu lembaga keuangan

yang mampu melayani nasabah dengan menyediakan produk pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*.

d. Persepsi civitas akademika STAIN tentang kesyariahan produk pembiayaan dana bagi hasil terdapat dua kategori yaitu:

a) Persepsi para civitas akademika terhadap nilai bagi hasil yang berada pada tingkat sangat memadai, tercermin pada akad yang dilakukan pada perbankan syariah. Sehingga praktek akad kontrak pembiayaan sistem bagi hasil memberikan keuntungan bagi nasabah contoh oleh sebagian civitas akademika yang menggambarkan kebijakan bagi hasil pada praktek pembiayaan /perkreditan yang menggunakan konsep bagi hasil bagi debitur dan kreditur yang bersifat fleksibel dengan dilandasi dengan prinsip-prinsip syariah sangat berbeda dengan konsep bunga yang dilakukan oleh bank konvensional dalam melakukan pembiayaan.

Konsep bagi hasil menurut civitas akademika STAIN Manado merupakan salah satu instrumen produk perbankan syariah yang bersifat menguntungkan, dimana konsep ini memberikan keuntungan yang rata antara bank dan nasabah, kedua belah pihak tidak melakukan dominasi atau tindakan penzoliman satu pihak atas pihak lain.

Menurut seorang informan bahwa:

...bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, sedangkan pengembalian pokok pembiayaan nasabah disesuaikan dengan cash flow usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah... berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun nasabah tersebut merugi atau lagi terjadi krisis ekonomi...

b) Jika pembiayaan *Baiu Bitsaman Ajil* atau *Murabahah* mahal, *mark-upnya* tinggi. Jika pembiayaan dengan system bagi hasil, maka bank yang menentukan, bukan hasil musyawarah dengan debitur. Sedangkan pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil), yang mengetahui tentang usaha itu adalah *mudharib* (debitur). Sama halnya pada bank, maka banklah yang mengetahui usahanya,

bukan deponan sehingga bank berani menentukan bagi hasil tabungan dan deposito.

- b. Persepsi civitas akademika STAIN Manado tentang keberadaan dewan pengawas syariah pada perbankan berasaskan islam sebagai berikut:

Apabila menilik pada ruang lingkup kinerja DPS secara apa adanya, maka aktifitas kerja yang dilakukan oleh DPS mungkin dapat dikatakan masih kurang sesuai atau bahkan melebihi kapasitas kerjanya. Namun jika dilakukan telaah lebih jauh, maka kinerja yang dilakukan oleh DPS masih memiliki hubungan dan kesesuaian dengan peran DPS dalam suatu lembaga keuangan syaria'ah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwasanya DPS tidak hanya memiliki peran sebagai pengawas pasif yang hanya menerima laporan dari kinerja secara tertulis semata namun juga lebih pada peran sebagai pengawas aktif. Maksud dari pengawasan pasif adalah model pengawasan yang hanya dilakukan berdasarkan hasil laporan kerja dari para karyawan. Jadi fungsi pengawasan hanya sebatas pada ada tidaknya pelanggaran dalam proses pelaksanaan kerja dengan melihat pada arsip-arsip kerja dari para karyawan. Sehingga apabila dalam praktek sebenarnya di lapangan para karyawan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariah maka dengan adanya pengawasan pasif hal itu tidak akan terdeteksi manakala tidak ada dalam laporan tertulis.

Sedangkan pengawasan aktif adalah pengawasan yang tidak hanya mengandalkan pengawasan terhadap hasil laporan kerja secara tertulis saja melainkan juga mengawasi secara langsung kinerja karyawan di lapangan.

2. Dasar Argumentasi Persepsi Civitas Akademika STAIN

- a. Dasar argumentasi persepsi civitas akademika STAIN tentang kesyariahan produk penghimpunan dana seperti:

Bagi hasil dalam keuntungan merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga atau disebut Bank Syariah. Orientasi keuntungan dalam sistem perbankan merupakan salah satu tujuan usaha dalam bidang perbankan termasuk bank syariah. Bahkan acapkali bunga menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah bank, hal ini sering

dilontarkan oleh beberapa kalangan, bukan saja kalangan awam, namun masih banyak tokoh yang belum memahaminya.

Namun perlu diperhatikan bahwa untuk membagi hasil pendapatan tersebut harus dilihat perbandingan antara jumlah dana yang dikelola, modal sendiri, giro, tabungan, dan lainnya dengan jumlah pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat. Maka pendapatan tersebut seluruhnya dibagi-hasilkan antara nasabah dengan bank. Sebaliknya jika pembiayaan jumlahnya lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal bank juga harus memperoleh bagian pendapatan.

Dalam memperhitungkan pendapatan yang akan dibagi hasilkan, bank syariah perlu juga memperhatikan suku bunga yang berlaku di luar, sehingga apabila setelah dibagikan hasilnya ternyata lebih rendah dengan suku bunga di luar, bank dapat pula membuat kebijaksanaan dengan menambah porsi pendapatan untuk nasabah, berarti kesempatan untuk bank lebih kecil lagi. Kebijakan bank ini tentu saja berakibat biaya menjadi naik.

b. Dasar argumentasi Persepsi civitas akademika STAIN Manado tentang kesyariahan produk pembiayaan dana sebagai berikut:

1) Prinsip jual beli (*ba'i*)

Dasar argumentasi persepsi civitas akademika STAIN tentang kesyariahan produk pembiayaan dana prinsip jual beli sebagai berikut:

Pembiayaan perbankan syariah yang dipergunakan untuk pembelian barang berdasarkan prinsip jual beli dengan sistem pembayaran jatuh tempo, dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Tentu tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan sehingga perbankan syariah dengan konvensional dikategorikan adalah sama.

Sedangkan ketentuan umum *murabahah* dalam perbankan syariah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59: *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk

membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.

Apabila aktiva *murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.

Tetapi apabila *murabahah* batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*) (Hasil wawancara dengan civitas akademika STAIN Manado, 13 September 2013).

Dari uraian ini, memberikan gambaran bahwa produk perbankan yang berasaskan Islam tidaklah jauh berbeda dengan produk perbankan konvensional.

2) Prinsip sewa menyewa (*ijarah*)

Dasar argumentasi persepsi civitas akademika STAIN tentang kesyariahan produk pembiayaan dana prinsip sewa menyewa (*ijarah*) sebagai berikut:

“Dalam pandangan saya sebagai nasabah bank pada perbankan syariah berpendapat bahwa perbankan yang berasaskan Islam belum 100% bebas dari instrumen bunga, karena masih banyak biaya-biaya yang memiliki kemiripan dengan bunga, serta hal ini sangat memberatkan saya sebagai nasabah. Jadi alasan saya menabung di bank konvensional karena menurut saya pelayanan dan sosialisasinya lebih jelas” (Hasil Wawancara dengan Civitas Akademika STAIN Manado (Tanggal 7 September 2013).

“Bank yang berdasarkan prinsip islam dalam hal transparansi belum diwujudkan sehingga saya sebagai nasabah beralih menabung di bank konvensional karena pelayanan dan sosialisasi bank konvensional lebih bagus dibandingkan Bank Syariah” (Hasil Wawancara dengan Civitas Akademika STAIN Manado (Tanggal 9 Oktober 2013).

Dari uraian di atas yang perlu digaris bawahi dalam menghadapi hambatan tentang persepsi civitas akademika STAIN Manado untuk menerima alasan mengenai bank syariah dan menganggap bank berasaskan Islam lebih ringan dari pada bank konvensional adalah:

Menyamakan persepsi agar terhindar dari riba bunga bank yang dasar hukumnya berbeda-beda menurut ulama, yaitu dengan menjauhi dari riba termasuk dalam transaksi perbankan dengan bunga dan menggunakan sistem bagi hasil yang dalam agama Islam sangat dianjurkan.

c. Persepsi civitas akademika STAIN Manado tentang keberadaan dewan pengawas syariah pada perbankan berasaskan Islam sebagai berikut:

Disadari bahwa ruanglingkup tugas DPS sebagai pengawas atas kegiatan bank syariah sangat luas mencakup draf kontrak, fatwa-fatwa DSN, serta pelaksanaan kontraknya. Dalam prinsip ini, kegiatan pengawasan ditekankan pada hal-hal yang bersifat menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Untuk itu dewan pengawas syariah harus orang-orang yang mengerti betul tentang perbankan, ekonomi, fiqh muamalah, serta memiliki kehati-hatian dalam bekerja.

Sehingga dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi bank syariah diletakkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank syariah. Posisi yang demikian bertujuan agar Dewan Pengawas Syariah lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan opini dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua direksi di bank tersebut dalam hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi produk perbankan syariah. Oleh sebab itu penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham perseroan dari suatu bank syariah setelah nama-nama anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut mendapat mengesahan dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dalam Surat Edaran BI No.8/19/DPbS dirumuskan bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS adalah:

- a) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank syari'ah terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN;
- b) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
- c) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
- d) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN; dan
- e) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah

Sedangkan draft kontrak dari sisi hukum syariat yang ada di bank yang berasaskan Islam harus sesuai dengan:

- a) Fatwa-fatwa DSN
- b) Peraturan Bank Indonesia

Sebagai lembaga yang ingin konsisten dalam menerapkan prinsip ajaran Islam dalam aktivitas ekonominya, maka DPS dalam melaksanakan tugasnya tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh pihak-pihak seperti, fungsi internal audit, fungsi kepatuhan dan fungsi legal.

Di nama fungsi inilah yang menjamin bahwa kontrak yang diberlakukan pada bank berasaskan Islam memang memenuhi kepatuhan hukum dan kepatuhan syariat. Sehingga tidaklah menjadi kerisauan nasabah dalam melakukan aktivitas ekonominya dengan perbankan syariah terutama berkenaan dengan produk dan jasa yang ditawarkan.

Kesimpulan

Dari pemaparan dan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi civitas akademika STAIN Manado tentang kesyariahan produk perbankan yang berasaskan Islam dikategorikan kepada tiga kategori yaitu:
 - a. Sebagian persepsi civitas akademika STAIN Manado berpendapat yang mengatakan bagi hasil dan *mark-up* yang diberikan oleh sistem perbankan syariah sama saja dengan bunga bank konvensional. Prosentase dan jumlah

rupiahnya adalah tidak berbeda. Dari sini timbul pertanyaan mendasar, mengatakan jual beli sama dengan riba, atau bahkan menjadi sebuah tantangan bagi para pengelola perbankan syariah dalam melakukan konsolidasi dan reaktualisasi.

- b. Persepsi sebagian civitas akademika STAIN Manado yang kurang memahami konsep Sistem Bagi Hasil sehingga mereka menilai bahwa operasional Bank Syariah masih kalah dengan Bank Konvensional baik kualitas maupun kuantitasnya.
 - c. Persepsi sebagian civitas akademika STAIN Manado yang mengatakan bahwa Konsep Bank Syariah berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga investor maupun peminjam berperan serta atas dasar mitra usaha. Bukan sebagai hubungan debitur dan kreditur, sehingga bank dari mitra usahanya sama-sama memperoleh pembagian hasil atau keuntungan dan bersama-sama pula memikul resiko kerugian.
2. Dasar argumentasi persepsi civitas akademika STAIN Manado tentang kesyariahan perbankan Islam
- a. Persepsi civitas akademika yang menganggap bahwa keuntungan nasabah yang melakukan akad kredit untuk usaha/investasinya yang di dapat dari bank syariah pada akhirnya saat pengembalian kredit bila dihitung-hitung ternyata lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan dari sistem bunga pada bank konvensional, sehingga nasabah merasa rugi, dan akhirnya memilih bank konvensional sebagai tempat kredit.
 - b. Adanya hitung-hitungan yang menganggap bahwa besarnya dana yang dikembalikan akan lebih besar daripada pinjaman di bank konvensional. Hal ini adalah keliru, karena hitungan bagi hasil pada bank syariah bersifat pasti. Apabila besarnya laba dihitung besar, maka bagi hasilnya pun juga besar dan hal ini tidak mempengaruhi pendapatan peminjam modal, karena untungnya juga tetap akan besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pedoman Hakim Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Makalah, Jakarta:, Mahkamah Agung RI, 2008
- Accounting Aiditing Organization for Islamic Financial Institutions, *Accounting Aiditing and Governace Standards for Islamic Financial Institutions*, Manama;Bahrain, AAOIFI, 2001
- Ade Arthesa dan Handiman, Edia, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Cet. II, Jakarta; PT Indeks, 2009
- Anshori, Abdul Ghafur, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di Bidang Perbankan Fatwa DSN_MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*, Yogyakarta; UII Press, 2007
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 1, Jakarta; Gema Insani Press, 2001
- Hasibuan, H. Malayu, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta; PT Bumi Aksara, 2006
- Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, Juz.2, Indonesia: Maktabah Dar Ihya al Kitab-Arabiyah, t.t
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK 59)*, Cet. 1, Jakarta; Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2002
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 2, Cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Kartono, Kartini, *Psikologi Umum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1984
- Kotler, Philip, Wrenn, Bruce, and Shawchuck, Norman. *Biulding Strong Congregations*. USA: Autumn House, 2010
- Luwis, Abu, *Al Munjid Fi al Lughah wa al A'lam*, Bairut; al Maktabah al Syarqiyah, 1986
- Mahmud, Dimiyati, *Psikologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta : BPFPG, 1990.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 62/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum

Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar modal syariah) di Indonesia*, Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2004

Sunandar, Heri, *Sistem Perbankan Syariah dan Peranannya Dalam Peningkatan Ekonomi Ummah (Studi Kasus Perbankan Syariah di Provinsi Riau – Indonesia)*, Pekanbaru; Suska Press, 2008

Tim Pengembang Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta; Djambatan, 2001

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997